

**IMPLEMENTASI PASAL 297 UNDANG-UNDANG RI NO 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP BALAPAN LIAR  
ANAK REMAJA  
“(Studi Kasus Di Jalan Ploso Kabupaten Nganjuk)”**

**Haris Kondang Pradana, Nurbaedah**

Email: [hariskondang@gmail.com](mailto:hariskondang@gmail.com)

Magister Hukum Universitas Islam Kediri

**ABSTRAK**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan metode analisis Deskriptif dan berjenis kualitatif. Penggalan data pada penelitian ini yaitu melalui Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Sumber Data Primer meliputi wawancara dengan pelaku Balap Liar, Warga Sekitar Area Balap Liar, Polisi Resot Nganjuk. Sumber Data Sekundernya meliputi keperpustakaan yaitu Buku, Jurnal, Dokumen dan sebagainya yang berkaitan dengan tema dalam penelitian. Penelitian ini di ambil oleh penulis karena ketertarikan terhadap kendaraan dan lalu lintas yang secara kebetulan problematika di masyarakat terkait balapan liar terjadi secara terus menerus walaupun sudah ada larangan dan sanksi yang mengatur sehingga hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut. Untuk mengerucutkan penelitian maka yang perlu di ketahui adalah pelaksanaan balapan liar dan cara menganalisis sesuai dengan kaidah dasar hukum yang berlaku berupa pasal 297 Undang-Undang No 2 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan pasal 503 kuhp. Titik fokus penelitian ini lebih kepada kronologi serta mendeskripsikan alur balapan liar yang begitu di *gandrungi* oleh anak remaja di Daerah jalan ploso nganjuk dan sekitarnya yang berada di Kabupaten Nganjuk serta di lanjutkan dengan Analisis dari segi Hukum Positif yang berupa UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan hasil akhir merupakan kebenaran mutlak Hukum Positif dalam menganalisis balapan liar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Balap liar; Lalu Lintas; Remaja

**ABSTRACT**

*This Research is considered as a field research. It is used descriptive analysis method and the type of research is qualitative research. Data collection procedures of this study were observation, interviews and documentation. The primary source included interviewing illegal riders, the society around the illegal street racing area, and police officers from The county police of Nganjuk. The Secondary data were collected from books, journals, documents. The concern of this study is the interest of illegal motorcycle street racing. Meanwhile, this issue occurs in society associated to illegal motorcycle street racing continuously eventhough there are regulations and penalty of it. The observation focussed on the action of illegal motorcycle street racing and the analysis of this research based on the basic rule of applicable law article 297 of 2009 about Indonesian traffic law and article 503 of criminal code. The study aimed to identify the chronology and illegal motorcycle street racing area that become a favorite place where ilegal racers held in Ploso District Nganjuk and the surrounding area. The research analyzed from Ius Constitutum included No. 22 of 2009 about Indonesian traffic law. The result of this observation is the concept of Ius Constitutum to analyze illegal motorcycle street racing according to the applicable laws and regulations.*

*Keywords : Illegal Motorcycle Street Racing; Traffic; Teenagers*

**A. PENDAHULUAN**

Di Sebut masa transisi atau masa peralihan yakni adalah perubahan dari masa kanak – kanak menuju masa remaja merupakan suatu fase yang tidak luput dari suatu tahapan kehidupan yang rawan oleh pengaruh - pengaruh negative seperti

narkoba, perjudian dan balap motor liar<sup>1</sup>. Hal tersebut di dominasi oleh banyak factor internal dan eksternal mulai dari keluarga, lingkungan sekolah dan teman sebaya. Seperti contoh balap liar dikarenakan masa remaja ialah masa yang haus akan keingintahuan

<sup>1</sup> Sofyan S. Willis, Remaja & Masalahnya, (Bandung : A L F A B E T A . 2 0 1 4 ) . H a l 1 1

yang tinggi terpengaruhi oleh film-film yang berbau pelanggaran dengan adegan balap motor di lintasan umum atau hanya sekedar ingin di sebut pemenang dalam beradu cepat kendaraan.

Balap liar adalah kegiatan illegal yang terorganisir meliputi beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor atau mobil yang di lakukan di lintasan umum dengan tolok ukur berdasarkan jenis, kecepatan dan kapasitas mesin<sup>2</sup>. Artinya kegiatan balap liar ini tidak di lakukan di arena balap resmi melainkan di lakukan di jalan raya.

Faktor-Faktor penyebab terjadinya tindak pidana balap liar ialah disebabkan oleh buruknya kontrol diri dari remaja yang tidak dapat mengontrol keinginan untuk mencari jati diri dengan cara melakukan uji coba terhadap diri sendiri dengan hal-hal baru dan juga melemahnya kontrol sosial diakibatkan kurangnya pengawasan keluarga, lingkungan, sekolah dan penegakan hukum untuk menjalankan fungsi kontrolnya. Faktor umum penyebab balap liar meliputi Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan itu sendiri yang membuat para remaja memilih jalan raya untuk lintasan sebagai gantinya.

Sebagai masyarakat sudah semestinya tidak menginginkan daerah tempat tinggalnya digunakan untuk balap liar. Usaha masyarakat sekitar yang bisa dilakukan untuk mencegah balap liar agar tidak terjadi di daerah tempat tinggal mereka yakni ketika masyarakat melihat akan terjadi balap liar di lingkungan mereka, masyarakat akan menghubungi pihak kepolisian agar membubarkan grombolan yang akan melakukan balap liar.

Di dalam kehidupan bermasyarakat jika semua lapisan dalam masyarakat bersedia untuk patuh dan taat pada aturan yang berlaku bisa diPastikan semua mobilitas dalam bermasyarakat terkait keamanan akan berjalan lancar dan tertib. Lembaga Pemerintah dalam suatu Negara bertugas untuk merumuskan Peraturan-Peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sebagaimana di atur dalam pasal 1 ayat (3)

<sup>2</sup>

<http://aguszubaduzzaman.blogspot.com/2015/01/pengertian-balap-liar-dan-akibatnya.html?m=1> (di posting pada tanggal 30 januari 2015: di akses pada tanggal 28 Oktober 2021 pukul 2 2 : 2 1 W i b )

UUD 1945, yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>3</sup>

Sebuah Produk Hukum dapat disebut berhasil apabila bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas , juga bisa memberikan arti secara Yuridis dan Filosofis seperti halnya dengan peraturan lalu lintas yang termuat dalam UU NO. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan , yang di definisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di luar lalu lintas jalan. Lalu lintas mempunyai peran penting dalam mobilitas berkendara karena berkaitan langsung dengan transportasi dan angkutan jalan. Ada tiga hal yang harus terpenuhi untuk menciptakan ketertiban dalam berlalu lintas. Yang pertama ialah jaminan dan kelancaran serta keamanan dalam berlalu lintas, yang kedua ialah prasarana jalan raya , dan yang ketiga ialah lalu lintas yang berlangsung secara ekonomis dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ialah UU pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang telah disempurnakan dan di perbarui, Selanjutnya pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan , yang selanjutnya di sebut UU lalu lintas dan angkutan jalan. Pada Bab XX tentang ketentuan pidana berlalu lintas dan angkutan jalan lebih tepatnya pada pasal 273-317 memuat tentang sanksi hukuman atau ganjaran bagi pengendara bermotor dan pengguna alat transportasi yang melakukan pelanggaran.<sup>5</sup> Berkembangnya laju lalu lintas dan angkutan jalan yang telah di atur dalam sebuah kesatuan sistem, yang di lakukan dengan menggabungkan elemen-elemen dalam lalu lintas meliputi jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya serta peraturan-peraturan dan prosedur yang di buat sedetail mungkin sesuai Standart Operasional Prosedur ( SOP)

<sup>3</sup> Tim Penyusun Hasil UUD 1945, Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, cet. Ke-11, 2010, hal. 8.

<sup>4</sup> *Ibid*, Tim Penyusun Hasil UUD 1945. hal.5.

<sup>5</sup> *Ibid*. Undang-Undang Republik Indonesia ,Nomor 22 Tahun 2009. h a l . 1 2 7 - 1 4 1 .

dengan harapan terwujudnya SOP yang berdaya guna bagi pelaku lalu lintas.<sup>6</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian adalah metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penyebutan lain Empiris di sebut juga dengan Non Doktrinal. Secara umum dalam metode penelitian hukum terdapat dua jenis penelitian yaitu Normatif (Doktrinal) dan Empiris (Non Doktrinal). Perbedaan secara jelas antara penelitian Doktrinal/Normatif dengan penelitian Non Doktrinal/Empiris terletak pada target penelitian kedua metode tersebut. Jika Penelitian Doktrinal/Normatif lebih fokus kepada Doktrin atau Norma, sedangkan dalam penelitian Non Doktrinal/Empiris lebih fokus mencari tahu tentang hukum dalam penerapan maupun konteks sosialnya.<sup>7</sup> Perbedaan penelitian antara Doktrinal dan Non Doktrinal membawa konsekuensi pada tiap langkah yang harus di tempuh, walaupun metodologik antara keduanya tidak berbeda. Namun langkah teknis pada kedua penelitian tersebut berbeda. Yang satu menekankan pada spekulatif-kontemplatif dan analisis normatif-kualitatif, Sedangkan yang satunya pada aksi observasi dan analisis yang bersifat Empirik-Kuantitatif.<sup>8</sup>

Penelitian ini di tujuan untuk meneropong hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum tersebut di suatu lingkungan masyarakat.<sup>9</sup> Penulis akan melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui penerapan hukum tentang aksi balapan liar anak remaja di jalan Ploso kabupaten nganjuk. Untuk memperkuat kevalid an data dalam penggalan informasi maka penulis menggunakan kuesioner tertutup pada subjek penelitian berupa aparat penegak hokum dan pelaku pelanggaran lalu lintas serta wadah yang

memfasilitasi kendaraan untuk di gunakan balapan liar seperti bengkel motor *drag*.

1. Sumber data  
Jenis dan sumber data yang digunakan, khususnya data penunjang, meliputi dokumen hukum primer, data hukum sekunder, dan dokumen hukum tersier.
2. Tehnik Pengumpulan Data  
Pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder yaitu studi pustaka dengan cara mengumpulkan data dengan penelusuran bahan pustaka yaitu buku, karya ilmiah, literatur, catatan yang ada berhubungan dengan permasalahan Balapan Liar Anak Remaja di jalan Ploso Kabuoaten Nganjuk. Studi lapangan melakukan pengumpulan data adalah penelitian yang berguna untuk meneliti data primer.
3. Analisis data  
Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis secara kualitatif untuk menganalisis data tambahan terkait tinjauan hukum pelanggaran Lalu lintas terhadap balapan liar anak remaja di jalan ploso kabupaten nganjuk. Kemudian dilakukan penyusunan data secara induksi dari yang umum kekhusus, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Unsur unsur balap liar meliputi
  1. Joki
  2. Motor Balap
  3. Judi atau taruhan
  4. Persaingan antar bengkel
  5. Penonton sebagai pelaku taruhan
2. Faktor terjadinya balap liar
  1. Ketiadaan Fasilitas Sirkuit Untuk Balapan
  2. Gengsi Dan Nama Besar
  3. Uang Taruhan
  4. Kesenangan Dan Memicu Adrenalin
  5. Keluarga Dan Lingkungan
  6. Bakat Yang Tidak Tersalurkan

<sup>6</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori hukum pidana*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2005), hal 25.

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 140.

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 102.

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 30.

3. Data Kalkulasi Balapan Liar  
Tiap Tahun di Kabupaten  
Nganjuk

Berdasarkan data yang di peroleh dari kepolisian Resort Nganjuk di ketahui bahwa siklus balapan liar tiap tahun bertambah dan ini sering terjadi di bulan-bulan tertentu seperti bulan Ramadhan dan lain sebagainya. Dan juga di ketahui bahwa di Kabupaten Nganjuk terdapat delapan titik yang masih di gunakan untuk kegiatan beradu cepat kendaraan atau balapan liar, yaitu meliputi<sup>10</sup>

1. Jalan Ring Road Begadung – Nganjuk
2. Jalan A.Yani – Nganjuk Kota ( Perempatan Ploso)
3. Jalan Raya Kelurahan Kramat – Nganjuk
4. Jalan Raya Berbek, Ds. Teken – Nganjuk
5. Jalan Desa Tanjung Tani – Prambon
6. Jalan Desa Jekek – Baron
7. Jalan Desa Godean – Loceret
8. Jalan Raya Bay Pass – Pehserut

Dari delapan titik pusat balapan liar di Kabupaten Nganjuk yang sampe sekarang masih beroperasi masing – masing memiliki karakteristik dan keadaan jalan yang berbeda, namun dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada Jalan Ploso A. Yani Kab Nganjuk karena di mungkinkan dalam tahap penggalan data, pengolahan data hingga pada analisis data lebih mudah dalam prosesnya sehingga penulis sendiri akan lebih mudah untuk menganalisis data yang sudah terkumpul.

Berikut adalah Data Kalkulasi Kendaraan balap liar yang tertangkap oleh satlantas polres Nganjuk

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA  
DAERAH JAWA TIMUR  
RESOR NGANJUK

**DATA BALAP LIAR**

NO	TAHUN	JUMLAH PELANGGARAN
1	2	3
1	2017	362
2	2018	404
3	2019	464
4	2020	328
5	2021	201
6	JAN - FEB 2022	82

Kesesuaian antara Hukum Positif dalam kaitannya dengan balapan liar merupakan sebuah satu peraturan yang di sertai dengan tegas beserta sanksinya, yang meliputi pemberitahuan, larangan, dan sanksi yang jelas sudah ada dan termaktub dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Hukum Positif kegiatan balapan liar merupakan sebuah pelanggaran. Di katakan sebuah pelanggaran karena yang di lakukan oleh pelaku tidak berakibat langsung kepada masyarakat umum namun melainkan berdampak langsung terhadap dirinya sendiri.

Langgar adalah Kata dasar dari pelanggaran. Bahwa Melanggar berarti menubruk, menabrak, menumbuk, menyalahi, melawan, menyerang atau melanda. Pelanggaran berarti memiliki arti perbuatan menyalahi aturan, atau tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Dengan kesesuaian ancaman hukuman di bawah lima tahun atau denda yang tidak begitu besar di dibandingkan dengan denda tindak pidana kejahatan

Berdasarkan hasil dari studi lapangan dan literature yang di lakukan oleh penulis bahwa aksi balapan liar di kalangan anak remaja di jalan ploso Kabupaten Nganjuk

<sup>10</sup>Sugito, *Wawancara, Satlantas Polres Nganjuk*, pukul 11:42 Wib, Nganjuk 14 Oktober 2019.

mengandung unsur yang memuat pelanggaran pada lalu lintas jalan sebagaimana di atur pada UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

#### D. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan balapan liar anak remaja di jalan Ploso kabupaten nganjuk bahwa sesuai dengan data yang di peroleh penulis di lapangan dengan keadaan yang sebenarnya. Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan baik mobil ataupun motor dengan memperhatikan aspek jenis motor, kapasitas mesin, dan kecepatan kendaraan yang di lakukan di lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak di lakukan di lintasan resmi tapi melainkan di lakukan di jalan raya umum. Dan yang terjadi di jalan Ploso kabupaten nganjuk adalah anak – anak remaja di daerah tersebut melakukan aksi balapan liar mulai pukul 24:00 sampai 03:00 dini hari hingga menjelang subuh, kegiatan tersebut di warnai dengan berbagai kalangan mulai dari anak smp, anak sma, dan bahkan pengangguran juga ada di dalamnya. Balapan liar sering sekali di razia oleh polisi setempat tapi usaha polisi tersebut tidak berhasil di karenakan usai razia para anak remaja tetap mengulangi perbuatan mereka, hingga salah satu dari pihak yang berbalapan menang dari balapan tersebut.
2. Penerapan Hukum Positif sesuai pada pasal 297 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan dengan tegas bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan di pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”. Maka sesuai dengan peraturan di sertai sanksi tersebut pelaku balap liar di jalan ring road begadung kabupaten nganjuk dapat di kategorikan sebagai pelaku pelanggaran pidana serta melanggar UU lalu lintas jalan.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

Arikunnto, Suharsimi. *Prosedure Penelitian; suatu pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

- Febry, Lismaharia. “Balapan Liar di kalangan Remaja (Studi Kasus di kalangan Pelajar SMP-SMA Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru” Skripsi Universitas Riau, Pekanbaru, 2017.
- Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- <http://damarprasetyo.blogspot.com> (diakses 02 Februari 2022 pukul 10.44 Wib).
- <Http://Duniabalapliar098.Blogspot.Co.Id/2015/08/Penyebab-Terjadinya-Balapan-liar.Html> (Di Akses Pada tanggal 12 Februari 2022 Pukul: 21:29 WIB).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Permata Press, 2018.
- Lurah Ploso, *wawancara*, Pukul 08:45 Wib, Nganjuk, 16 Februari 2022.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori hukum pidana*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2005.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian(Hukum)*, Surabaya: Uin Sunan Ampel Surabaya, pers, 2014.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),
- Mulia Arief , A. “Tinjauan Kriminologis terhadap balapan liar oleh remaja di wilayah hukum kepolisian Resor Maros”. Skripsi Universitas Hasanudin, Makassar, 2017.
- Oker Handono Yosana, “Ini Dia Istilah – Istilah Unik yang Sering Terdengar Dalam Dunia Balap Liar, Unik Nih”, <http://www.gridoto.com/read/22100064/ini-dia-istilah-unik-yang-sering-terdengar-dalam-dunia-balap-liar-unik-nih?page=all>, ( di posting pada 18 oktober 2017 pukul 06:07 Wib, dan di akses pada 18 Februari 2022 pukul 22:56 Wib).
- Putranto, L.S. *Rekayasa Lalu Lintas*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang, 2008).
- Ramdlon, Naning. *Menggarabkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, (Surabaya: PT. BinaIlmu, 1983).
- Santoso, Ferry Agung. “Perilaku menyimpang pelaku balap liar kalangan remaja di kecamatan bintang timur kabupaten bintang”. Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, 2017.

- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Tim Penyusun Hasil UUD 1945, Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, cet. Ke-11, 2010.
- Tsani, Ubaidillah. “Bimbingan dan Konseling Islam Dengan Terapi Behavior untuk Menangani Kenakalan Remaja Seorang Pelaku Balap Motor Liar di Desa Keramat Kabupaten Nganjuk” Skripsi Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Pasal 297.
- Willis, Sofyan S. *Remaja & Masalahnya*, Bandung: Alfabeta. 2014.
- Wirjono, Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003).
- Zaman, Agus Zubadi, “Pengertian Balap Liar dan Akibatnya”, <http://aguszubaduzzaman.blogspot.com/2015/01/pengertian-balap-liar-dan-akibatnya.html?m=1>, (di posting pada tanggal 30 januari 2015: di akses pada tanggal 10 Februari 2022 pukul 08:32 Wib).